

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN DINAS PERIKANAN KAB. BANJAR

**Visi** : Terwujudnya Pelayanan Perikanan Tangkap yang efisien dan efektif.

**Misi** : – Meningkatkan kesadaran nelayan untuk memiliki perizinan kapal perikanan.

– Memiliki data perizinan kapal perikanan.

**Motto** : Menuju Nelayan yang Sejahtera dan Barokah.

### Prosedur dan Persyaratan Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan :

NO	Prosedur		Persyaratan
	SOP	Jangka waktu (hari)	
1.	Penerimaan berkas permohonan dari masyarakat	1	a. Memiliki tanda pengenal (KTP). b. Memiliki Surat dari Dinas Perhubungan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Kecakapan</li> <li>• Surat Tanda Registrasi</li> <li>• Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau</li> <li>• Pas Kapal Sungai dan Danau</li> <li>• Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau</li> <li>• Surat Izin Angkutan Barang Khusus</li> </ul> c. Kapal ukuran 0–5 GT. d. Menggunakan Alat Tangkap yang tidak dilarang sesuai Permen KKP No. 71 Tahun 2016. e. Jangka waktu penyelesaian selama 4 hari. f. Tidak dipungut biaya.
2.	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pengadministrasian berkas	1	
3.	Verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas oleh pejabat yg berwenang		
4.	Peninjauan lapangan untuk pemeriksaan fisik		
5.	Penyampaian laporan hasil peninjauan lapangan dan pembuatan BAP	1	
6.	Rapat penentuan keputusan oleh Tim Verifikator		
7.	Pengetikan Naskah Dokumen BPKP atau Surat Penolakan Dinas	1	
8.	Penandatanganan Dokumen BPKP		